

**ASLI**



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:52 WIB*

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Kepada Yang Terhormat :**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH.** ✓
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH.** ✓
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH.** ✓
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH.** ✓
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.** ✓
- 6. MEIDI NOLDI KURAMA, SH**
- 7. DARMAN SUGIANTO, SH, MH**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "**TIM ADVOKASI**" **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama Billy Theodorus, beralamat di Dusun Zeki RT 001 RW 001 Kelurahan Labuha Kecamatan Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. *Selanjutnya disebut sebagai* ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP":

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai*----- **TERMOHON ;**

PEMOHON Dalam hal ini Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan V, di **Provinsi Maluku Utara** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan ;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; **[Bukti P - 1]**

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 411/PL.01.4-BA/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Dapil V (Lima) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo* ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh KPU
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON**

| No. | Partai Politik dan Calon  | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|---------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                           | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 158             | 186     | 28      |
|     | 1. SAFRI TALIB, S.H.      | 1.122           | 1.094   | 28      |

|  |              |       |       |   |
|--|--------------|-------|-------|---|
|  | LY THEODORUS | 1.099 | 1.099 | 0 |
|  |              |       |       |   |

Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa suara partai PKB menurut Termohon adalah sebanyak 158 suara dan Calon Nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. memperoleh 1.122 suara sedangkan Calon Nomor urut 6 atas nama BILLY THEODORUS memperoleh 1.099 suara, dan dengan demikian maka Calon Nomor Urut 1 menempati peringkat 1 perolehan suara di Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan.

Namun, menurut Pemohon, berdasarkan data yang diperoleh dari form C Hasil Salinan, suara partai PKB seharusnya sebanyak 186 suara dan calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. memperoleh **1.094 suara** dan calon nomor urut 6 atas nama BILLY THEODORUS memperoleh **1.099 suara**, dan dengan demikian maka calon yang menempati peringkat 1 perolehan suara di Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan adalah **BILLY THEODORUS**.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara calon di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Calon legislatif (Caleg) nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. yang diambil atau digeser dari perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Gandasuli sebanyak 3 suara, TPS 1 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 2 suara, TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 1 suara, TPS 3 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 1 suara, TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 4 suara, TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 3 suara, TPS 9 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak 2 suara, TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2 suara, TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2 suara, TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2 suara, TPS 8 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 1 suara, TPS 14 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 1 suara, TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kupal sebanyak 1 suara, TPS 3 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kupal sebanyak 1 suara, TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kupal sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil Plano/Salinan dan D-Hasil [**Bukti P-3**];

**Tabel 2: Persandingan Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1**

**dengan Pengurangan Suara Partai**

| No | TPS   | Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 Menurut Termohon |                   | Perolehan Suara PKB Menurut Termohon |         | Selisih |
|----|---|---|-------------------|--------------------------------------|---------|---------|
|    |   | C Hasil Plano/Salinan                               | D Hasil Kecamatan | C Hasil                              | D Hasil |         |
| 1. | TPS 4<br>Desa Gandasuli<br>Kecamatan Bacan Selatan      | 1   | 4                 | 4                                    | 1       | 3       |
| 2. | TPS 1<br>Desa Kampung Makian<br>Kecamatan Bacan Selatan | 24  | 26                | 4                                    | 2       | 2       |
| 3. | TPS 2<br>Desa Kampung Makian<br>Kecamatan Bacan Selatan | 52  | 53                | 3                                    | 2       | 1       |
| 4. | TPS 3<br>Desa Kampung Makian<br>Kecamatan Bacan Selatan | 37  | 38                | 3                                    | 2       | 1       |
| 5. | TPS 4<br>Desa Kampung Makian<br>Kecamatan Bacan Selatan | 50  | 54                | 5                                    | 1       | 4       |
| 6. | TPS 7<br>Desa Kampung Makian<br>Kecamatan Bacan Selatan | 39  | 42                | 5                                    | 2       | 3       |

|     |   |    |    |   |   |   |
|-----|---|----|----|---|---|---|
|     | Kelurahan Sendangmulyo                                  |    |    |   |   |   |
| 7.  | TPS 9<br>Desa Kampung Makian<br>Kecamatan Bacan Selatan | 22 | 24 | 3 | 1 | 2 |
| 8.  | TPS 2<br>Desa Mandaong<br>Kecamatan Bacan Selatan       | 7  | 9  | 4 | 2 | 2 |
| 9.  | TPS 4<br>Desa Mandaong<br>Kecamatan Bacan Selatan       | 6  | 8  | 2 | 0 | 2 |
| 10. | TPS 7<br>Desa Mandaong<br>Kecamatan Bacan Selatan       | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 11. | TPS 8<br>Desa Mandaong<br>Kecamatan Bacan Selatan       | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| 12. | TPS 14<br>Desa Mandaong<br>Kecamatan Bacan Selatan      | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 13. | TPS 2<br>Desa Kupal<br>Kecamatan Bacan Selatan          | 3  | 4  | 2 | 1 | 1 |
| 14. | TPS 3<br>Desa Kupal<br>Kecamatan Bacan Selatan          | 4  | 5  | 2 | 1 | 1 |
| 15. | TPS 7   | 2  | 4  | 2 | 0 | 2 |



|   |  |            |            |           |           |           |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|   | Desa Kupal<br>Kecamatan<br>Bacan Selatan |            |            |           |           |           |
|   | <b>Total</b>                             | <b>279</b> | <b>307</b> | <b>47</b> | <b>19</b> | <b>28</b> |
| <i>Total suara partai yang digeser untuk Caleg Nomor Urut 1</i> |  |            |            |           |           | 28        |

*Penjelasan Tabel ;*

1. Nomor urut 1: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 4 Desa Gandasuli (Bukti P-4) sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-5) dan C Plano (Bukti P-6) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 1 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 3 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-5) dan C Plano (Bukti P-6) seharusnya sebanyak 4 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 3 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara ;
2. Nomor urut 2: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 26 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-7) dan C Plano (Bukti P-8) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 24 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-7) dan C Plano (Bukti P-8) seharusnya sebanyak 4 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-5) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
3. Nomor urut 3: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil

Kecamatan pada TPS 2 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 53 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-9) dan C Plano (Bukti P-10) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 52 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-9) dan C Plano (Bukti P-10) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;

4. Nomor urut 4: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 3 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 38 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-11) dan C Plano (Bukti P-12) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 37 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-11) dan C Plano (Bukti P-12) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
5. Nomor urut 5: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 4 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 54 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-13) dan C Plano (Bukti P-14) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 50 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 4 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-13) dan C Plano (Bukti P-14) seharusnya sebanyak 5 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 4 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;

6. Nomor urut 6: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 7 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 42 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-15) dan C Plano (Bukti P-16) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 39 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 3 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-15) dan C Plano (Bukti P-16) seharusnya sebanyak 5 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 3 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
7. Nomor urut 7: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 9 Desa Kampung Makian (Bukti P-4) sebanyak 24 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-17) dan C Plano (Bukti P-18) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 22 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-17) dan C Plano (Bukti P-18) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
8. Nomor urut 8: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 9 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-19) dan C Plano (Bukti P-20) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 7 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-19) dan C Plano (Bukti P-20) seharusnya sebanyak 4 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan

suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;

9. Nomor urut 9: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 4 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 8 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-21) dan C Plano (Bukti P-22) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 6 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-21) dan C Plano (Bukti P-22) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara juga, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) menjadi nol;
10. Nomor urut 10: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 7 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 12 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-23) dan C Plano (Bukti P-24) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 10 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-23) dan C Plano (Bukti P-24) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
11. Nomor urut 11: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 8 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 13 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-25) dan C Plano (Bukti P-26) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 12 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-25) dan C Plano (Bukti P-26) seharusnya sebanyak 3 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-

- 4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 2 suara;
12. Nomor urut 12: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 14 Desa Mandaong (Bukti P-4) sebanyak 11 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-27) dan C Plano (Bukti P-28) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 10 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-27) dan C Plano (Bukti P-28) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
13. Nomor urut 13: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Kupal (Bukti P-4) sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-29) dan C Plano (Bukti P-30) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 3 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-29) dan C Plano (Bukti P-30) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;
14. Nomor urut 14: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 3 Desa Kupal (Bukti P-4) sebanyak 5 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-31) dan C Plano (Bukti P-32) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 4 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 1 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C

Hasil (Bukti P-31) dan C Plano (Bukti P-32) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 1 suara, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) hanya sebanyak 1 suara;

15. Nomor urut 15: total perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. menurut Termohon berdasarkan atas D Hasil Kecamatan pada TPS 7 Desa Kupal (Bukti P-4) sebanyak 4 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan atas C Hasil (Bukti P-33) dan C Plano (Bukti P-34) perolehan suara calon nomor urut 1 hanya sebanyak 2 suara sehingga terdapat penambahan suara nomor urut 1 sebanyak 2 suara yang menurut Pemohon berasal dari pergeseran suara partai PKB, sebab perolehan suara partai PKB berdasarkan C Hasil (Bukti P-33) dan C Plano (Bukti P-34) seharusnya sebanyak 2 suara, namun berdasarkan D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) suara partai PKB terjadi pengurangan sebanyak 2 suara juga, sehingga perolehan suara partai PKB pada D Hasil Kecamatan (Bukti P-4) menjadi nol;
16. Berdasarkan tabel tersebut di atas juga, diketahui bahwa total selisih perolehan suara Calon Nomor urut 1 terjadi penambahan sebanyak 28 suara yang seharusnya total perolehan suara calon nomor urut 1 pada 14 TPS yang tersebar di 4 Desa pada Kecamatan Bacan Selatan berdasarkan C Hasil ataupun C Plano hanya 279 suara, namun dalam D Hasil suara calon nomor urut 1 bertambah 28 suara sehingga jumlah suaranya menjadi 307 ( $279 + 28 = 307$ ), sedangkan perolehan suara partai (PKB) terjadi pengurangan sebanyak 28 suara yang seharusnya total perolehan suara partai pada 14 TPS yang tersebar di 4 Desa pada Kecamatan Bacan Selatan berdasarkan C Hasil ataupun C Plano sebanyak 47 suara, namun dalam D Hasil suara partai (PKB) hanya sebanyak 19 suara ( $47 - 28 = 19$ ).
17. Bahwa dengan demikian, Pemohon telah dapat membuktikan adanya penambahan suara calon nomor urut 1 atas nama SAFRI TALIB, S.H. sebanyak 28 suara, yang menurut Pemohon diperoleh karena adanya pengurangan suara partai (PKB) dengan jumlah yang sama yaitu 28 suara.
18. Bahwa berdasarkan fakta adanya penambahan 28 suara pada calon nomor urut 1 (yang diperoleh karena pergeseran atau pengambilan 28 suara partai), maka total perolehan suara calon nomor urut 1 pada

Termohon haruslah dikurangi sebanyak 28 suara, dari total 1.122 menjadi 1.094 ( $1.122 - 28 = 1.094$ ), sehingga urutan peringkat calon PKB yang memperoleh suara terbanyak sekaligus berhak memperoleh kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Urutan Peringkat Calon PKB Dapil Halmahera Selatan V

| No. | CALEG PKB          | PEROLEHAN SUARA | PERINGKAT |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|
| 1.  | Safri Thalib, S.H. | 1094            | 2         |
| 6.  | Billy Theodorus    | 1099            | 1         |

1. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB ; Sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V, sebagai berikut;

| No. | CALEG PKB          | PEROLEHAN SUARA | PERINGKAT |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|
| 1.  | Safri Thalib, S.H. | 1094            | 2         |
| 6.  | Billy Theodorus    | 1099            | 1         |
|     |                    |                 |           |

Tabel 4: Urutan Peringkat Calon PKB Dapil Halmahera Selatan V

- V. Berdasarkan atas seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB ; Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**Dapil V (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

| No. | CALEG PKB          | PEROLEHAN SUARA | PERINGKAT |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|
| 1.  | Safri Thalib, S.H. | 1094            | 2         |
| 6.  | Billy Theodorus    | 1099            | 1         |

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB ; Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:



**Dapil V (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD  
Kabupaten Halmahera Selatan Partai Kebangkitan Bangsa  
(PKB)**

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

| No. | CALEG PKB          | PEROLEHAN SUARA | PERINGKAT |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|
| 1.  | Safri Thalib, S.H. | 1094            | 2         |
| 6.  | Billy Theodorus    | 1099            | 1         |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**DR. SUBANI, SH, MH.**

**ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH.**

**IQBAL BAHARUDIN, SH, MH.**


**SULUH JAGAD, SH, MH.**



**MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.**



**MEIDI NOLDI KURAMA, SH**



**DARMAN SUGIANTO, SH, MH**